

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP) yakni sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹

Pada pasal 1 UU No.1/1974 mengatakan yang menjadi sebuah tujuan perkawinan yaitu memebentuk keluarga sakinah mawadah, bahagia, serta kekal. Untuk itu keduanya perlu saling tolong menolong dan melengkapi tiap masing-masing individu agar tercapai kesejahteraan.

Secara teknis adanya UU No. 1/1974 di awali dengan syarat perkawinan. Beberapa pasal yang relefan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan padapersetujuan kedua mempelai
2. Untuk itu calon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya
3. Apabila salah satu orang tua yang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan wasiatnya, maka izin dari walinya atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan keturunan langsung diperbolehkan sepanjang mereka masih yang hidup dan mampu untuk menyatakannya kemauannya.²

Dari pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa kedewasaan dan kematangan pada individu sangat diperhatikan di dalam perkawinan, didalam islam disebut baligh dimana kondisi seseorang yang telah cakap untuk dipikulkan sebuah kewajiban hukum padanya karena sudah paham mana yang buruk atau baik.

Maka demi terciptanya tujuan pokok perkawinan, diaturnya batas umur untuk melaksanakan perkawinan, tertuang pada UUP No. 16 pasal 7 tahun 2019 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, ‘FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

² Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Jurnal YUDISIA*, 7.2 (2016), 412.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 7 UU No.16/2019 telah mengubah batas usia minimum untuk perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan, dengan harapan dapat mencapai tujuan pernikahan dengan baik, menghindari perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas tentunya. Peningkatan batas usia juga diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, pemenuhan hak-hak anak dapat dioptimalkan, termasuk dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak, dukungan orang tua, serta akses pendidikan yang lebih tinggi.³

Meskipun batas usia minimum untuk menikah sudah ditentukan dan diatur, namun terdapat konsep dispensasi nikah yang memungkinkan laki-laki ataupun perempuan yang di bawah usia minimum tersebut untuk menikah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (bagi masyarakat Muslim) atau pengadilan negeri (bagi masyarakat non-Muslim) sesuai dengan Pasal 7 (2). Pasal ini memungkinkan adanya pernikahan di bawah umur melalui mekanisme kebebasan menikah, yang diajukan oleh orang tuanya anak karena alasan yang mendesak. "Alasan yang sangat

³ Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Muadalah : Jurnal Hukum, 2022, II
<<https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>>.

mendesak" mengacu pada situasi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat penting untuk melangsungkan pernikahan.⁴

Pergeseran sosial yang muncul di dalam masyarakat saat ini mengakibatkan kebiasaan pacaran jadi semakin terbuka terlebih ketika tiap-tiap individu menganggap belum ada ikatan maka mereka akan melampaui batasnya. Karena di era sekarang ini seorang remaja banyak menganggap bahwa perlunya pacaran untuk lebih mengenal pasangannya, hal ini terkait dari banyak nya remaja yang sering gonta ganti pacar atau masa pacarannya relatif pendek. Pada beberapa kasus yang disiarkan oleh media masa juga menunjukka bahwa dispensasi nikah di akibatkan oleh pergaulan bebas yang melampaui sehingga menimbulkan hamil duluan, aborsi dan lain sebagainya⁵

Islam telah menetapkan batasan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dinyatakan pada surat Al-Isra ayat 32: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS Al-Isra [17]: 32)⁶

Hal ini membuat banyaknya dispensasi nikah akibat hamil duluan harus dikabulkan agar terciptanya kemaslahatan bagi keduanya, mengedepankan konsep murshalah dimana hakim mempertimbangkan kebaikan atau kemanfaatannya dan menolak keburukan atau kerusakannya didalam masyarakat⁷

Penulis memilih Pengadilan Agama Jepara karena cukup banyak permohonan dispensasi nikah di tempat tersebut, ujar Hakim Agung Mahkamah Agung RI Dr. H. Busra, S.H., M.H. Surat nikah yang dimaksud adalah surat nikah yang dikeluarkan pengadilan bagi calon pasangan yang belum berumur 19 tahun. "Permintaan surat nikah agama setiap tahunnya semakin meningkat. Tahun 2017 diterima sebanyak 13.103 perkara, tahun 2018 sebanyak 13.822 perkara, tahun 2019 sebanyak 24.864 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 64.196 perkara. kasus. Salah

⁴ Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, 'Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), 83 <<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>>.

⁵ Thogu Ahmad Siregar and Petrus Richard Sianturi, 'Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina', *Veritas et Justitia*, 6.2 (2020), 424-49 <<https://doi.org/10.25123/vej.3702>>.

⁶ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, 'Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)', *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, 2.1 (2022), 33-51 <<http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>>.

⁷ Jumriati and Rumlatur, II.

satu alasan untuk mengajukan surat nikah adalah karena wanita tersebut sedang hamil dan anak tersebut telah menikah.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya dispensasi nikah di tangan Pengadilan, dimana hakim yang memutuskan berbagai dispensasi perkawinan harus benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik kedua belah pihak. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diperbolehkannya pernikahan karena kehamilan dini. Penting untuk mengetahui sikap hakim terhadap fenomena kehamilan dini, serta pemikiran hakim mengenai maraknya tata cara perkawinan pada kehamilan pertama dan manfaat apa saja yang ada bagi kehamilan pertama setelah pengecualian ini diberikan khususnya di Pengadilan Agama Jepara.

Penulis fokus terhadap pemberian dispensasi nikah akibat hamil di Pengadilan Agama (PA) Jepara karena mengetahui bahwa dispensasi nikah ini diberikan kepada mereka yang ingin menikah namun tidak mampu memenuhi syarat usia. Banyak remaja yang sudah hamil sebelum pernikahan sehingga mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk mengajukan pengecualian ke Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini dituangkan pada skripsi berjudul **"Dikabulkannya Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan Ditinjau dari Perspektif Maslahat"** (Studi Analisis Keputusan No. 73 pdt.p/2024/PA.Jepara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi titik pokok permasalahan skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.
2. Apa akibat hukum pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dabidang hukum islam khususnya pada dispensasi nikah

E. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan dalam skripsi ini adaalah sebagai berikut:

1. Tahap awal

Tahap awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbimng, lembar pengesahan, lembar keabsahan skripsi, abstrak, motto, persembahan, halaman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, dan daftar isi

2. Tahap utama

Tahap utama pada skripsi in terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, pad bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sitematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI, pada bab ini terdiri dari deskripsi teori yang relevan pada judul penelitian, yaitu dikabulkannya dispensasi nikah akibat hamil duluan ditinjau dari perspektif maslahat (studi analisis putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr), penelitian terdahulu yang relevan dengan judul, dan terakhir kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber penelitin, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Jepara, deskriptif data penelitian, serta analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terkait dikabulkannya dispensasi nikah akibat hamil duluan pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr.

3. Tahap akhir

Adapun tahap akhir pada penelitian in terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.